



P U T U S A N

Nomor 1591/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUHERI Alias TANJUNG
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/tanggal : 34 Th/26 Desember 1985
4. Jenis kelamin : Laki – laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I A Pangkatan Desa Pangkatan
Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020, Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020 ;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020 ;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 1591/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Abdul Haris Hasibuan, S.H, Advokad/Penasehat Hukum, berkantor di jalan S.M Raja No.31 Rantauprapat Kab. Labuhanbatu, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor: 489/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 23 Juli 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut.

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1591/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 21 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1591/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 18 Nopember 2020 tentang Penunjukan Anggota Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1591/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 22 Oktober 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa Terdakwa Suheri Alias Tanjung pada hari Jumat tanggal 07 Ferbuari 2020 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya pada suatu hari lain di bulan Februarir tahun 2020, bertempat di Dusun I A Pangkatan, Desa Pangktan, Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

Awalnya Pada hari Jumat tanggal 07 Feruari 2020 sekitar pukul 15.30 wib saat terdakwa sedang berada dirumah, datang seroang laki-laki bernama Jul, selanjutnya Jul ingin membeli narkotika jenis sabu dan memberikan kepada Terdakwa uang senilai Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima uang tersebut, selanjutnya Jul pergi meninggalkan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyimpan uang tersebut dikantong celana sebelah kanan, Lalu Terdakwa mengambil dari kantong celana sebelah kanan 1 (satu) unit handphone merek Mito warna hitam dan langsung menghubungi Lambok (Dpo)

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 1591/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu, lalu Lambok meminta terdakwa untuk bertemu di SD Pinggir Jalan Umum Dusun. I A Pangkatan, Desa Pangkatan, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya terdakwa berangkat ketempat tersebut dengan berjalan kaki, sesampainya ditempat tersebut Terdakwa menunggu Lambok, kemudian sekitar pukul 16.40 wib Lambok mendatangi Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, Kemudian Lambok memarkirkan sepeda motornya dan mendatangi Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian lambok memberikan 5 (lima) bungkus plastic klip tembus pandang berisikan Narkoba jenis Sabu dimana harga per pakatnya adalah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Lambok meminta agar Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut dan membayar sisanya sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambil dari tangan kanan Lambok 5 (lima) paket (bungkus) berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dan menyimpannya di kantong baju sebelah kiri.. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Rantauprapat Nomor : 97/02.10102/2020 tanggal 8 Februari 2020 berat bersih (netto) barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic klip tembus pandang diduga berisikan narkoba jenis sabu adalah 0,12 (nol koma dua belas) gram. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab : 2147/NNF/2020 tanggal 20 Februari 2020 barang bukti yang diterima berupa 5 (lima) bungkus plastic klip tembus pandang diduga berisikan narkoba jenis sabu adalah 0,12 (nol koma dua belas) gram diduga mengandung narkoba yang diperiksa milik atas nama Terdakwa dengan kesimpulan / hasil bahwa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Suheri Alias Tanjung pada hari Jumat tanggal 07 Ferbuari 2020 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari lain di bulan Februarir tahun 2020, bertempat di Dusun I A Pangkatan, Desa Pangktan, Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 1591/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu Dusun I A Pangkatan, Desa Pangktan, Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu, mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi Oskar Refelino Tambunan S.H. saksi Rahmad Ependi dan saksi Edi Candra Nasution menyusun rencana kerja dan berangkat Menuju Dusun I A Pangkatan, Desa Pangktan, Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya sekira pukul 17.00 wib ketika di Pinggir Jalan Umum, Dsn. I A Pangkatan, Ds. Pangkatan, Kec. Pangkatan, Kab. Labuhanbatu Saksi Oskar Refelino Tambunan S.H. saksi Rahmad Ependi dan saksi Edi Candra Nasution melihat terdakwa sedang berdiri di Pinggir Jalan, kemudian Saksi Oskar Refelino Tambunan S.H. saksi Rahmad Ependi dan saksi Edi Candra Nasution mendekati terdakwa lalu turun dari kendaraan, kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan pengeledahan badan atau pakaian dan ditemukan benda/barang dari kantong baju sebelah kiri Terdakwa berupa 5 (lima) Bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkotika jenis, 1(satu) unit Handphone merek MITO warna hitam, Dan 1(satu) buah plastik transparan. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Rantauprapat Nomor : 97/02.10102/2020 tanggal 8 Februari 2020 berat bersih (netto) barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic klip tembus pandang diduga berisikan narkotika jenis sabu adalah 0,12 (nol koma dua belas) gram. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 2147/NNF/2020 tanggal 20 Februari 2020 barang bukti yang diterima berupa 5 (lima) bungkus plastic klip tembus pandang diduga berisikan narkotika jenis sabu adalah 0,12 (nol koma dua belas) gram diduga mengandung narkotika yang diperiksa milik atas nama Terdakwa dengan kesimpulan / hasil bahwa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Suheri Alias Tanjung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 1591/Pid.Sus/2020/PT MDN



hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suheri Alias Tanjung berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan agar terdakwa tetap ditahan dan denda senilai Rp. 1.000.000.000 (satu Miliar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastic klip berukuran kecil berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0, 12 (nol koma duabelas) gram netto.
 - 1 (satu) unit handphone merk MITO warna hitam;
 - 1 (satu) buah plastic transparan.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menjatuhkan putusan Nomor 489/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 24 September 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suheri Alias Tanjung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman “, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram netto.
 - 1 (satu) unit handphone merk MITO warna hitam;
 - 1 (satu) buah plastik transparan;Dimusnahkan;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 1591/Pid.Sus/2020/PT MDN



6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 177/Akta.Pid/2020/PN Rap tanggal 30 September 2020, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 177/Akta.Pid/2020/PN Rap tanggal 29 September 2020, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 6 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 6 Oktober 2020 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2020 yang isinya adalah sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri ialah sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pada pasal 43 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menjelaskan bahwa permohonan Kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
2. Bahwa Terdakwa telah mengajukan Banding terhadap Putusan Majelis Hakim PN Rantauprapat oleh karenanya kami Penuntut Umum juga wajib menyatakan banding terhadap putusan tersebut untuk menghindari gugurnya hak kami Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum dalam tingkat Kasasi terhadap putusan yang dimohonkan banding tersebut nantinya.
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Putusannya menyatakan Menyatakan terdakwa Suheri Alias Tanjung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **dengan lamanya pidana yang dijatuhkan adalah pidana**

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 1591/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 6 (enam) tahun dan denda senilai Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara. Dimana putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantaupraptat tersebut sama dengan tuntutan kami Penuntut Umum.

4. Bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap dipersidangan yakni antara lain:
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 07 Ferbuari 2020 sekitar pukul 16.30 wib di Dsn. I A Pangkatan, Ds. Pangkatan, Kec. Pangkatan, Kab. Labuhanbatu, Saksi Oskar Refelino Tambunan, Saksi Edi Candra Nasution dan Saksi Rahmad Ependi Siregar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Suheri Alias Tanjung;
 - Bahwa benar Berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu Dusun I A Pangkatan, Desa Pangktan, Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu, mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi Oskar Refelino Tambunan S.H. saksi Rahmad Ependi dan saksi Edi Candra Nasution menyusun rencana kerja dan berangkat Menuju Dusun I A Pangkatan, Desa Pangktan, Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya sekira pukul 17.00 wib ketika di Pinggir Jalan Umum, Dsn. I A Pangkatan, Ds. Pangkatan, Kec. Pangkatan, Kab. Labuhanbatu Saksi Oskar Refelino Tambunan S.H. saksi Rahmad Ependi dan saksi Edi Candra Nasution melihat terdakwa sedang berdiri di Pinggir Jalan, kemudian Saksi Oskar Refelino Tambunan S.H. saksi Rahmad Ependi dan saksi Edi Candra Nasution mendekati terdakwa lalu turun dari kendaraan, kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan badan atau pakaian dan ditemukan benda/barang dari kantong baju sebelah kiri Terdakwa berupa 5 (lima) Bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkoba jenis, 1(satu) unit Handphone merek MITO warna hitam, Dan 1(satu) buah plastik transparan. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Rantaupraptat Nomor : 97/02.10102/2020 tanggal 8 Februari 2020 berat bersih (netto) barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic klip tembus pandang diduga berisikan narkoba jenis sabu adalah 0,12 (nol koma dua belas) gram. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Labaratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab : 2147/NNF/2020 tanggal 20 Februari 2020 barang bukti yang diterima berupa 5 (lima) bungkus plastic klip tembus

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 1591/Pid.Sus/2020/PT MDN



pandang diduga berisikan narkoba jenis sabu adalah 0,12 (nol koma dua belas) gram diduga mengandung narkoba yang diperiksa milik atas nama Terdakwa dengan kesimpulan / hasil bahwa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding kami Penuntut Umum dan berkenan kiranya memberi putusan sebagaimana dalam Surat Tuntutan kami Penuntut Umum yang telah kami bacakan dalam persidangan atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 2 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 2 Oktober 2020 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Oktober 2020 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menyatakan Banding karena Pemohon merasa sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mana putusan tersebut dijatuhkan kepada Pemohon selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
2. Bahwa adapun maksud pemohon menguasai Narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk diserahkan kepada teman pemohon bernama Jul (DPO), yang mana sebelumnya Jul (DPO) menyuruh Pemohon untuk membelikan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut sedangkan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut bukan untuk diperjualbelikan oleh Pemohon;
3. Bahwa dalam permohonan ini Pemohon menerangkan bahwa Pemohon bukan merupakan Bandar dari peredaran Narkoba jenis shabu-shabu tersebut, sebagaimana berdasarkan fakta-fakta dipersidangan pemohon memperoleh Narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari seorang laki-laki bernama Lambok (DPO);
4. Bahwa Pemohon merasakan selama proses persidangan di Pengadilan Negeri Rantau Prapat berjalan, telah menimbulkan efek jera bagi Pemohon;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 1591/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon berjanji akan merubah kehidupan Pemohon untuk kedepannya karena Pemohon masih ingin menjadi lebih baik lagi dan setelah habis masa hukuman yang pemohon jalani nantinya Pemohon juga berjanji tidak akan melakukan aktifitas yang berhubungan dengan Nakotika lagi;
6. Bahwa Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar dapat mempertimbangkan permohonan Pemohon yang pemohon sampaikan melalui Banding ini;

Bahwa dengan ini Para Pemohon memohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding Pemohon;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 489/Pid.Sus/2020/PN Rap tertanggal 24 September 2020, perihal lamanya masa tahanan yang harus dijalani oleh Pemohon;

Atau;

Apabila Bapak Ketua Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq Majelis Hakim yang menangani perkara Para Pemohon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Rantau Prapat dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa berkas (Inzage) tanggal 12 Oktober 2020 Nomor W2.U13.3250/HN.01.10/10/2020, telah memberitahukan dengan sah dan patut kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhan Batu dan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan ini dilaksanakan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam Pasal 233 jo. Pasal 67 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 489/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 24 September

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 1591/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dan memori banding Penuntut Umum dan Terdakwa dimana tidak ada mengemukakan hal-hal yang dapat mengubah putusan Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 489/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 24 September 2020 dapat dipertahankan untuk dikuatkan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan dikeluarkan dari dalam tahanan, maka cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 489/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 24 September 2020 yang dimohonkan banding;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 1591/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis, tanggal 19 Nopember 2020 oleh Linton Sirait, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. Arifin, S.H., M.Hum., dan Wayan Karya, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Nopember 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Yudi Agustini, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Drs. Arifin, S.H., M.Hum.

Linton Sirait, S.H.,M.H.

Ttd.

Wayan Karya, S.H.,M.Hum.,

Panitera Pengganti

Ttd.

Hj. Yudi Agustini, S.H., M.H.